



PUTUSAN
Nomor 287 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

YEKRIS NENOTEK, bertempat tinggal di RT 23 RW 010,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ANIKA OEMATAN**, bertempat tinggal di RT 03 RW 01,
Dusun 1, Desa Bakuin, Kecamatan Amafoang Utara,
Kabupaten Kupang;
2. **DRS. JHON NENOTEK**, bertempat tinggal di Jalan Mahoni
Nomor 2, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota
Kupang;
3. **MAGDALENA RINCE NENOTEK - L**, bertempat tinggal di
Jalan Mahoni Nomor 2, Kelurahan Oepura, Kecamatan
Maulafa, Kota Kupang;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kupang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menangguhkan pelaksanaan lelang eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 122/Pen.Pdt.sita/2005/PN KPG., tanggal 16 Juni 2015 sebidang tanah dengan luas: 878 m² dan rumah permanen di atasnya dengan luas 72 m² sesuai Sertifikat Nomor 2297 Tahun 1998 atas nama Yekris Nenotek dengan batas-batas:

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dahulu dengan tanah Silvester Teda sekarang dengan tanah Denis Tapatap;
- Selatan : berbatasan dengan tanah Yehuda Taneo;
- Timur : berbatasan dengan Jalan Mahoni;
- Barat : berbatasan dengan tanah Yahya Amtiran;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah dengan luas: 878 m² dan rumah permanen di atasnya dengan luas 72m² sesuai Sertifikat Nomor 2297 Tahun 1998 atas nama Yekris Nenotek dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu dengan tanah Silvester Teda sekarang dengan tanah Denis Tapatap;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Yehuda Taneo;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Mahoni;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Yahya Amtiran ;
3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 122/Pen.Pdt.sita/2005/PN KPG, tanggal 16 Juni 2015 atas tanah dan bangunan milik Pelawan yang tersebutkan dalam petitum 2 di atas;
4. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I dan II untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini memenuhi syarat untuk dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN Kpg., tanggal 27 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak perlawanan untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.531.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diajukan banding dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 180/PDT/2017/PT KPG., tanggal 23 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Februari 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Kasasi Nomor 30/PDT.G/2017/PN KPG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 180/Pdt/2017/PT-KPG tanggal 23 Januari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/PDT.Plw/2017/PN-KPG tanggal 27 September 2017;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang jujur;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah dengan luas: 878 m² dan rumah permanen di atasnya dengan luas 72 m² sesuai Sertifikat Nomor 2297 tahun 1998 atas nama Yekris Nenotaek dengan batas-batas:
 - Utara : dahulu dengan tanah Sifester Teda sekarang dengan tanah Denis Tapatap;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Yehuda Taneo;
 - Timur : berbatasan dengan Jalan Mahoni;
 - Barat : berbatasan dengan tanah Yahya Amtiran;
5. Memerintahkan untuk mengangkat kembali sita eksekusi berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 122/Pen.sita/2005/PN-KPG, tanggal 16 Juni 2015 atas tanah dan bangunan milik Pelawan;
6. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita I dan II untuk membayar biaya perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi Nomor 30/Pdt.Plw/2017/PN KPG., yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Kupang tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 15 Maret 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Jucex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa berdasarkan Putusan Nomor 122/PDT.G/2005/PN KPG., tanggal 22 Juni 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PDT/2006/PTK tanggal 13 Februari 2007 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1480 K/Pdt/2007 tanggal 25 Januari 2011, Putusan Peninjauan Kembali Nomor 318/PK/Pdt/2010 tanggal 25 Januari 2011, sehingga

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019



peralihan hak dari Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II kepada Pelawan melalui Akta Hibah dari Notaris PPAT tanggal 31 Oktober 2011 sedangkan Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II saat menghibahkan tanah sedang dalam sengketa dengan Terlawan Penyita, oleh karena Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II tidak mempunyai iktikad baik untuk melaksanakan Putusan Nomor 122/PDT.G/2005/PN KPG., tanggal 22 Juni 2006 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 83/PDT/2006/PTK., 13 Februari 2007 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 1480 K/Pdt/2007 tanggal 25 Januari 2011, sehingga dilakukannya sita terhadap harta Terlawan Tersita I dan Terlawan Tersita II berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagaimana yang disebutkan dalam bukti P.5 termasuk tanah yang disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2297 dengan luas 878 m², atas nama Yekris Nenotek sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum;

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Yekris Nenotek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YEKRIS NENOTEK** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.
ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 287 K/Pdt/2019